

Kedudukan Dewan Komisaris Sebagai Wakil Pemerintah Daerah Provinsi Riau dalam Melakukan Pengawasan Bank BUMD di Kota Pekanbaru

Irfansyah

Fakultas Hukum, Universitas Lancang Kuning, Indonesia, Email: irfansyah_spishmh@yahoo.co.id

Article Info

Article History:

Received : 01-03-2020

Revised : 20-03-2020

Accepted : 10-05-2020

Published : 28-05-2020

Keywords:

Commissioners

Supervision

Responsible

Abstract

The purpose of this study is to explain the position of the Board of Commissioners as the Riau Government in conducting Supervision at Bank BUMD according to the provisions of Law Number 40 Year 2007 regarding Limited Liability Company. The type of this research is sociological law research, conducted by empirical approach by examining the formulation of the problem to be examined as well as providing an overview and analysis of the Position of the Board of Commissioners as the Representative of the Riau Government in conducting Supervision at Bank BUMD in Pekanbaru City based on Law Number 40 Year 2007 on Limited Liability Compan. From the results of this study can be taken several conclusions, among others, as follows: a. The Board of Commissioners shall have the duty of oversight for the interests of the Company and in accordance with the purposes and objectives of the Company for its management policy, general management of the Company and the Company's business, and advises the Board of Directors. b. The Commissioner is personally liable for the loss of the Company if the person is guilty or negligent in performing his duties. c. The Board of Commissioners shall be jointly and severally liable with all members of the Board of Directors, if the company.

Informasi Artikel

Histori Artikel:

Diterima : 01-03-2020

Direvisi : 20-03-2020

Disetujui : 10-05-2020

Diterbitkan : 28-05-2020

Kata Kunci

Komisaris

Pengawasan

Tanggungjawab

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan Kedudukan Dewan Komisaris sebagai Pemda Riau dalam melakukan Pengawasan pada Bank BUMD menurut Ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis, dilakukan dengan cara pendekatan empiris dengan cara menelaah perumusan masalah yang hendak diteliti sekaligus memberikan gambaran dan analisis mengenai Kedudukan Dewan Komisaris Sebagai Wakil Pemda Riau dalam melakukan Pengawasan pada Bank BUMD di Kota Pekanbaru berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Komisaris memiliki tugas melakukan pengawasan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi; Komisaris bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya; Komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng dengan semua anggota Direksi, apabila perseroan melakukan perbuatan hukum pada masa perseroan belum memperoleh status badan hukum.

PENDAHULUAN

Perseroan Terbatas (PT) adalah suatu bentuk perusahaan yang berbadan hukum yang memiliki harta kekayaan yang terpisah dari harta kekayaan pengurus atau pemegang sahamnya. Harta kekayaan suatu PT itu diperoleh melalui modal. Modal ini penting demi kelangsungan kegiatan suatu PT. Modal ini dapat terdiri dari uang, maupun benda baik bergerak maupun tidak bergerak. Modal yang telah dikumpulkan oleh para pemegang saham ini kemudian digunakan untuk menjalankan kegiatan perusahaan oleh pengurus perusahaan.¹

Perseroan Terbatas (PT) Sebagai suatu badan hukum yang bertujuan untuk menjalankan kegiatan bisnis dan tidak bisa melakukan kegiatannya sendiri. Badan hukum sebagai subjek hukum mandiri yang dipersamakan di hadapan hukum dengan individu pribadi orang perorangan, meskipun dapat menjadi penyanggah hak dan kewajiban, terlepas dari orang yang mendirikan atau menjadi anggota dari badan hukum tersebut, tidaklah seratus persen sama dengan individu pribadi atau perorangan. Badan hukum hanya dipersamakan dengan pribadi orang perorangan, dalam lapangan hukum benda dan hukum perikatan.²

Istilah perseroan terbatas terdiri dari dua kata, yaitu perseroan dan terbatas. Perseroan merujuk pada modal PT yang terdiri atas serosero atau saham-saham. Kata tersebut terbatas merujuk pada tanggung jawab pemegang saham yang luasnya hanya terbatas pada nilai nominal semua saham yang dimilikinya.³ Perseroan yang merupakan badan hukum harus memenuhi unsur-unsur badan hukum sebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Perseroan Terbatas.⁴ Sementara itu, syarat subjektif pendirian PT bersifat mutlak. Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta Notaris yang dibuat dalam Bahasa Indonesia sebagaimana tertuang dalam UUPT.⁵

Untuk itu, perseroan memerlukan organ-organ Perseroan untuk mengurus kepentingan-kepentingannya. Kepentingan sehari-hari dari Perseroan dilaksanakan oleh Organ Perusahaan yang disebut dengan Direksi Perseroan. Akan tetapi, disamping Direksi, suatu Perseroan masih memiliki organ-organ lain berupa Komisaris (untuk mengawasi jalannya perseroan) dan Rapat Umum Pemegang Saham (sebagai pemutus tertinggi). Ketiga organ perusahaan ini bersama-sama dengan para kerja yang terlibat

¹ Putu Samawati, "Argumen Hukum Mengenai Larangan Jabatan Rangkap Komisaris Dan Direktur Dalam Sebuah Perseroan Terbatas", *Simbur Cahaya Majalah Ilmiah* Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, 3 September 2017, 4852.

² Gunawan Widjaya, *Risiko Hukum Sebagai Direksi, Komisaris & Pemilik PT*, (2008), 14

³ Ridwan Khairandy, Perseroan Terbatas Sebagai Badan Hukum. *Jurnal Hukum Bisnis* 26, no. 3, (2007): 5

⁴ Ahmad Yani dan Gunawan Widjaya, *Seri Hukum Bisnis Perseroan Terbatas*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2000): 9.

⁵ Verti Tri Wahyuni, "Kepemilikan Tunggal Badan Hukum Perseroan Terbatas (PT)", *Jurnal Hukum Novelty* 8, no. 2, (2017): 201.

dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan perseroan sebagaimana disebutkan dalam Anggaran Dasar dari Perseroan tersebut.⁶

Status hukum Perseroan Terbatas (PT) yang sudah ditetapkan sebagai badan hukum oleh Menteri Hukum dan HAM maka sejak saat itu hukum memberlakukan pemilik atau pemegang saham terpisah dari PT itu sendiri yang dikenal dengan istilah “*separate legal personality*”. PT berlaku sebagai subjek hukum yang berdiri sendiri. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dengan demikian pemegang saham tidak mempunyai kepentingan dalam kekayaan PT, sehingga pemegang saham tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perbuatan hukum yang dilakukan atas nama PT tersebut. Kepemilikan Perseroan Terbatas atas harta kekayaan tertentu pada pokoknya bersumber dari hasil kekayaan yang dipisahkan dari orang perorang secara khusus, yang diperuntukkan bagi penggunaan maksud dan tujuan badan hukum tersebut.

Dewan komisaris adalah terjemahan dari raad van commissarisen sebagaimana diatur dalam KUHD, yang sebetulnya tidak banyak berbeda dengan undang-undang di Negeri Belanda. Namun perubahan undang undang di negeri Belanda menyebabkan fungsi dari raad van commissarisen juga berubah, tetapi dengan berlakunya UU No 40 Tahun 2007’ maka fungsi dewan komisaris sudah dapat disesuaikan dengan yang di negeri Belanda, yaitu dewan komisaris bekerja untuk kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan (pasal 108/2 UUPB).⁷

Menurut Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPB), dewan komisaris adalah “organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasehat kepada direksi. Dengan demikian, dewan komisaris berfungsi sebagai pengawas dan pemberi nasehat direksi, sehingga keberadaannya merupakan suatu keharusan⁸.

Dalam praktiknya, di Indonesia sering terjadi anggota dewan komisaris yang sama sekali tidak menjalankan peran pengawasannya yang sangat mendasar terhadap dewan direksi. Dewan komisaris seringkali dianggap tidak memiliki manfaat, hal ini dapat dilihat dari fakta yang terjadi, bahwa banyak anggota dewan komisaris tidak memiliki kemampuan dan tidak dapat menunjukkan independensinya.

Di Indonesia, dewan komisaris merupakan organ yang bersifat pasif dan tidak dapat menjalankan fungsi pengawasan secara efektif terhadap direksi. Atau sebaliknya, peran

⁶ Phycy Cintya A, Etty Susilowati, Siti mahmudah, “Tinjauan Yuridis Terhadap Kedudukan Dewan Komisaris Pada Kepailitan Perseroan Terbatas”, *Diponegoro Law Journal*, no 3 (2016) : 2, <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/12218/11869>

⁷ Badriyah Rifai, “Peran Komisaris Independen dalam Mewujudkan *Good Corporate Governance* di Perusahaan Publik”, *Jurnal Hukum*, No. 3 (2009): 398, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol16.iss3.art5>

⁸ Sutan Remy Syahdeni, “Tanggung Jawab Pribadi Direksi dan Komisaris”, *Jurnal Hukum Bisnis* 14, no. 1, (2001): 101.

komisaris yang terlalu kuat dalam perusahaan, sehingga sering kali melakukan intervensi terhadap kebijakan direksi. Fenomena ini menjadi masalah pada perusahaan terbatas biasa. Sikap pasif atau sebaliknya yang mengintervensi setiap kebijakan yang diambil tersebut pada akhirnya akan dapat merugikan kepentingan saham minoritas serta para *stakeholder* lainnya.

Dapat dikatakan pemilihan komisaris perusahaan di Indonesia kurang mempertimbangkan integritas serta kompetensi orang tersebut. Independensi dewan komisaris perusahaan-perusahaan Indonesia terhadap direksi atau pemegang saham pengendali patut dipertanyakan.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Dewan Komisaris Sebagai Wakil Pemda Provinsi Riau Pada Bank BUMD Berdasarkan Ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Perseroan Terbatas (selanjutnya disingkat PT) berasal dari istilah hukum Dagang Belanda *Wetboek van Koophandel* (WvK) yaitu *Naamloze Vennotschap* dengan singkatan NV. Istilah perseroan terbatas terdiri dari dua kata yaitu perseroan dan terbatas. Perseroan merujuk pada modal PT yang terdiri atas sero-sero atau saham-saham. Adapun kata terbatas merujuk pada tanggung jawab pemegang saham yang luasnya hanya terbatas pada nilai nominal semua saham yang dimilikinya. Perseroan Terbatas pertama kali diatur di Indonesia melalui Pasal 36 sampai dengan Pasal 56 KUHD.

Pengertian dari perseroan terbatas adalah sebuah persekutuan untuk menjalankan perusahaan tertentu dengan menggunakan suatu modal dasar yang dibagi dalam sejumlah atau sero tertentu, masing-masing berisikan jumlah tertentu pula ialah jumlah nominal, sebagai ditetapkan dalam akta notaris pendirian perseroan terbatas, akta mana wajib dimintakan pengesahannya oleh Menteri Kehakiman, sedangkan untuk jadi sekutu diwajibkan menempatkan penuh dan menyetor jumlah nominal dari sehelai saham atau lebih.

Pasal 1 butir 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disngkat UU PT No. 1 Tahun 1995) memberikan definisi Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam UU ini. Pengertian ini kemudian disempurnakan dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 40 Tahun 2017 tentang Perseroan Terbatas, dimana definisi perseroan terbatas yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

Anggaran Dasar (selanjutnya disingkat AD) merupakan bagian dari akta pendirian PT. Sebagai bagian dari akta pendirian, AD memuat aturan main dalam perseroan yang menentukan hak dan kewajiban dari pihak-pihak dalam AD., baik perseroan itu sendiri, Pemegang Saham, Dewan komisaris maupun Pengurus (Direksi) PT tersebut. Hal ini diperkuat dengan adanya ketentuan Pasal 18 UU PT No. 40 Tahun 2007, yang menyatakan bahwa “Perseroan harus mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang dicantumkan dalam AD perseroan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan”. AD merupakan aturan main perseroan, yang tidak hanya mengikat para pihak yang mengadakannya, tetapi juga pihak ketiga lainnya yang berhubungan hukum dengan perseroan, termasuk di dalamnya para pemegang saham, pengurus (Direksi) dan Dewan Komisaris perseroan. Pasal 15 ayat (1) UU PT No. 40 Tahun 2007, menjelaskan bahwa AD suatu PT harus memuat hal-hal sebagai berikut :

- a. Nama dan tempat kedudukan PT,
- b. Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan
- c. Jangka waktu berdirinya perseroan,
- d. Besarnya jumlah modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor,
- e. Jumlah saham, klasifikasi saham apabila ada berikut jumlah saham untuk tiap klasifikasi, hak-hak yang melekat pada setiap saham dan nilai nominal pada setiap saham
- f. Nama dan jumlah anggota direksi dan dewan komisaris
- g. Penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS
- h. Tata cara pengangkatan, pengantian, pemberhentian anggota direksi dan dewan komisaris
- i. Tata cara penggunaan laba dan pembagian deviden.

Selain ketentuan hal-hal yang harus dimuat sebagaimana Pasal 15 ayat (2) dan (3) juga menyatakan bahwa AD PT juga dapat memuat ketentuan lain yang tidak bertentangan UU PT. Selain itu AD PT tidak boleh memuat ketentuan tentang penerimaan bunga atas sama dan ketentuan tentang pemberian manfaat pribadi kepada pendiri atau pihak lain.

Setelah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (MENKUMHAM), maka PT telah sah sebagai badan hukum dan menjadi dirinya sendiri serta dapat melakukan perjanjian-perjanjian dan kekayaan perseroan terpisah dari kekayaan pemiliknya. Sejak sebuah PT berstatus sebagai badan hukum, maka sejak itu hukum memperlakukan Pemegang Saham dan pengurus (Direksi) terpisah dari PT itu sendiri yang dikenal dengan istilah “*separate legal personality*” yaitu sebagai individu yang berdiri sendiri. Dengan demikian pemegang saham yang tidak mempunyai kepentingan dalam kekayaan PT, juga tidak bertanggung jawab atas utang-utang perusahaan atau PT.

Kehadiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang disahkan pada tanggal 30 September 2014 dan diundangkan pada tanggal 2 Oktober 2014 beberapa waktu lalu ini, memberikan implikasi secara yuridis terhadap pengaturan BUMD yang selama ini telah ada di Indonesia.⁹ Pendirian BUMD bukanlah suatu keharusan, akan tetapi menjadi pertimbangan bagi daerah sebagai sarana dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pendirian BUMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah guna memberikan legitimasi diadakannya BUMD yang didasarkan pada kebutuhan daerah, dan kelayakan bidang usaha BUMD yang akan dibentuk,

Salah satu tujuan didirikannya suatu perusahaan adalah untuk mencari keuntungan atau laba, apapun konstruksi dan sistem yang diberlakukan dalam perusahaan tersebut. Kondisi demikian berlaku juga ketentuan dalam Badan Usaha Milik daerah (BUMD), terlebih lagi saat ini banyak BUMD yang berbentuk perseroan¹⁰, salah satunya adalah Bank Riau Kepri.

Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri didirikan sesuai dengan Undang-Undang No. 13 tahun 1962 tentang Bank Pembangunan Daerah. Terhitung tanggal 01 April 1966 secara resmi kegiatan Bank Pembangunan Daerah Riau dimulai dengan status sebagai Bank Milik Pemerintah Daerah Riau. Dengan berbagai perubahan dan perkembangan kegiatan bank, sejak tahun 1975 status pendirian Bank Pembangunan Daerah Riau disesuaikan dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Riau Nomor 10 Tahun 1975, yang kemudian diatur kembali dengan Peraturan Daerah Tingkat I Riau Nomor 18 tahun 1986 berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1962.

Status pendirian Bank Pembangunan Daerah Riau diatur dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah No. 14 tahun 1992 tentang Bank Pembangunan Daerah Riau berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Riau Nomor 5 Tahun 1998 Tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Riau Nomor 14 Tahun 1992 Tentang Bank Pembangunan Daerah Riau.

Selanjutnya Bank Pembangunan Daerah Riau disetujui berubah status dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT) sesuai hasil Keputusan RUPS tanggal 26 Juni 2002 yang dibuat oleh notaris Ferry Bakti, SH dengan Akta Nomor 33, yang kemudian ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2002 tanggal 26 Agustus 2002 dan telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2002 Nomor 50.

⁹ Made Gde Subha Karma Resen; Yudho Taruno Muryanto, "Implikasi Yuridis Diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Terhadap Pengaturan Badan Usaha Milik Daerah Di Indonesia", *Jurnal Yustisia*, (2019) : 134, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/6690/5099>

¹⁰ Ambar Budhisulistiyawati, Yudho Taruno Muryanto Dan Anjar Sri Cn, "Strategi Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Persero Untuk Mewujudkan Prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik, *Jurnal Privat Law*, no. 2 (2015): 57.

Perubahan Bentuk Hukum tersebut telah dibuat dengan Akta Notaris Muhammad Dahad Umar, SH Notaris di Pekanbaru nomor 36 tanggal 18 Januari 2003 yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dan HAM dengan Surat Keputusan Nomor:C-09851. HT.01.01.TH.2003 tanggal 5 Mei 2003. Perubahan badan hukum tersebut telah disahkan dalam RUPS tanggal 13 Juni 2003 yang dituangkan di dalam Akta Notaris No. 209 tanggal 13 Juni 2003 Notaris Yondri Darto, SH, Notaris di Batam, dan telah pula mendapat persetujuan Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia nomor 5/30/KEP. DGS/2003 tanggal 22 Juli 2003.

Sesuai keputusan RUPSLB tanggal 26 April 2010, telah dilakukan perubahan nama PT. Bank Pembangunan Daerah Riau menjadi PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri yang mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM RI melalui keputusan No.AHU-36484.AH.01.02 Tahun 2010 tanggal 22 Juli 2010 dan Surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Direktur Perdata No.AHU.2-AH.01.01-6849 tanggal 25 Agustus 2010, serta persetujuan dari Bank Indonesia melalui Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No.12/59/KEP.GBI/2010 tanggal 23 September 2010. Perubahan nama ini diresmikan secara bersama oleh Gubernur Riau dan Gubernur Kepulauan Riau pada tanggal 13 Oktober 2010 di Batam.

Secara umum, menurut Pasal 1 angka 4, RUPS sebagai organ perseroan, mempunyai kewenangan yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris, namun dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau Anggaran Dasar (AD) PT. Kemudian kewenangan RUPS tersebut, dikemukakan ulang lagi pada Pasal 75 ayat (1) yang berbunyi: 'RUPS mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau Anggaran Dasar'.

Menurut Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT), Dewan komisaris adalah "organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasehat kepada direksi." Dengan demikian, Dewan komisaris berfungsi sebagai pengawas dan pemberi nasehat direksi, sehingga keberadaannya merupakan suatu keharusan. Dewan Komisaris bertugas untuk mengawasi jalannya pengelolaan perseroan oleh Direksi, serta pada kesempatan tertentu turut membantu Direksi dalam

Dewan komisaris di Indonesia merupakan organ yang bersifat pasif dan tidak dapat menjalankan fungsi pengawasan secara efektif terhadap direksi. Atau sebaliknya, peran komisaris yang terlalu kuat dalam perusahaan, sehingga sering kali melakukan intervensi terhadap kebijakan direksi. Fenomena ini menjadi masalah pada perusahaan terbatas biasa. Sikap pasif atau sebaliknya sikan yang mengintervensi setiap kebijakan yang diambil tersebut pada akhirnya akan dapat merugikan kepentingan saham minoritas serta para *stakeholder* lainnya

Dapat dikatakan pemilihan komisaris perusahaan di Indonesia kurang mempertimbangkan integritas serta kompetensi orang tersebut. Independensi Dewan komisaris perusahaan-perusahaan Indonesia terhadap direksi atau pemegang saham pengendali patut dipertanyakan.

Dewan komisaris bertanggung jawab atas pengawasan Perseroan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) UUPT yaitu dalam hal melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai perseroan maupun usaha perseroan, dan memberi nasehat kepada Direksi. Setiap anggota Dewan komisaris wajib dengan itikad baik, kehati-hatian, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasehat kepada direksi untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan. Setiap anggota Dewan komisaris ikut bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian perseroan, apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya. Jika Dewan komisaris terdiri atas 2 (dua) anggota Dewan komisaris atau lebih, maka tanggung jawab sebagaimana dimaksud diatas, berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Dewan komisaris (Pasal 114 ayat (3) UUPT). Dewan komisaris tidak dapat dipertanggung jawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat Pasal 114 ayat (3) UUPT apabila dapat membuktikan:

- a. Telah melakukan pengawasan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan;
- b. Tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan direksi yang mengakibatkan kerugian; dan
- c. Telah memberikan nasehat kepada direksi untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

Dalam hal terjadi kepailitan karena kesalahan atau kelalaian Dewan komisaris dalam melakukan pengawasan terhadap pengurusan yang dilaksanakan oleh direksi dan kekayaan perseroan tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban perseroan akibat kepailitan tersebut, Pasal 114 ayat (4) UUPT mengatur bahwa setiap anggota Dewan komisaris secara tanggung renteng ikut bertanggung jawab dengan anggota direksi atas kewajiban yang belum dilunasi. Tanggung jawab sebagaimana dimaksud diatas, berlaku juga bagi anggota Dewan komisaris yang sudah tidak menjabat 5 (lima) tahun sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan.

Dewan komisaris tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas kepailitan perseroan sebagaimana dimaksud diatas, apabila dapat membuktikan bahwa: (i) kepailitan tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya; (ii) telah melakukan tugas pengawasan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan; (iii) tidak mempunyai kepentingan pribadi, baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan oleh direksi yang mengakibatkan

kepailitan; dan (iv) telah memberikan nasehat kepada direksi untuk mencegah terjadinya kepailitan.

Pengawasan Oleh Dewan Komisaris Sebagai Wakil Pemerintah Daerah Provinsi Riau Sebagai Pemegang Saham Pada Bank BUMD Menurut Ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas dan fungsinya wajib berpedoman kepada Peraturan Bank Indonesia anggaran dasar perseroan dan ketentuan lainnya yang berlaku sehingga tidak melanggar prinsip-prinsip perbankan.¹¹

Dalam praktiknya, di Indonesia sering terjadi anggota Dewan komisaris yang sama sekali tidak menjalankan peran pengawasannya yang sangat mendasar terhadap dewan direksi. Dewan komisaris seringkali dianggap tidak memiliki manfaat, hal ini dapat dilihat dalam fakta yang terjadi, bahwa banyak anggota dewan komisaris tidak memiliki kemampuan dan tidak dapat menunjukkan independensinya.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan bapak budi yang mewakili pimpinan Kepala BKPMMD Riau mengenai Pemerintah daerah sebagai pemegang saham pada bank BUMD, pihak BKPMMD menjelaskan bahwa benar Propinsi Riau merupakan salah satu pemegang saham pada bank Riau Kepri. Dan sebagai pemegang saham, pemda Riau mempunyai hak dan kewajiban dalam hal tersebut sebatas besar saham yang disetorkan.¹² Menurut Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT), dewan komisaris adalah “organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasehat kepada direksi.” Dengan demikian, Dewan komisaris berfungsi sebagai pengawas dan pemberi nasehat direksi, sehingga keberadaannya merupakan suatu keharusan.

Dewan komisaris merupakan organ yang bersifat pasif dan tidak dapat menjalankan fungsi pengawasan secara efektif terhadap direksi. Atau sebaliknya, peran komisaris yang terlalu kuat dalam perusahaan, sehingga sering kali melakukan intervensi terhadap kebijakan direksi. Fenomena ini menjadi masalah pada perusahaan terbatas. Sikap pasif atau sebaliknya yang mengintervensi setiap kebijakan yang diambil tersebut pada akhirnya akan dapat merugikan kepentingan saham minoritas serta para *stakeholder* lainnya.

Pemilihan komisaris perusahaan di Indonesia kurang mempertimbangkan integritas serta kompetensi orang tersebut. Independensi dewan komisaris perusahaan-perusahaan Indonesia terhadap direksi atau pemegang saham pengendali patut dipertanyakan.

Dewan komisaris adalah wakil shareholder dalam perusahaan yang berbadan hukum perseroan terbatas yang berfungsi mengawasi pengelolaan perusahaan yang dilaksanakan

¹¹ Indra Muchlis Adnan, Sufian Hamim, *Peran Dan Dinamika Dewan Komisaris Bank Daerah* (Yogyakarta: Trussmedia Grafika, 2016), 75.

¹² Pimpinan BKPMMD Pekanbaru, Wawancara dengan Peneliti di Kantor BPKPMMD Pekanbaru, 17 April 2017.

oleh manajemen, dan bertanggung jawab untuk menentukan apakah manajemen memenuhi tanggung jawab mereka dalam mengembangkan dan menyelenggarakan pengendalian intern perusahaan. Sebagai bagian dari perusahaan, dewan komisaris merupakan pelaksana tertinggi dalam perusahaan.¹³

Dewan komisaris bertanggung jawab atas pengawasan Perseroan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) UUPT yaitu dalam hal melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai perseroan maupun usaha perseroan, dan memberi nasehat kepada direksi. Setiap anggota Dewan komisaris wajib dengan itikad baik, kehati-hatian, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasehat kepada direksi untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan. Setiap anggota Dewan komisaris ikut bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian perseroan, apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pengamat perbankan bapak Adri tentang tanggung jawab pengawasan Dewan komisaris bahwa setiap anggota Dewan komisaris wajib dengan itikad baik, kehati-hatian, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasehat kepada direksi untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan. Kemudian setiap anggota Dewan komisaris ikut bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian perseroan, apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya. Jika Dewan komisaris terdiri atas 2 (dua) anggota Dewan Komisaris atau lebih, maka tanggung jawab sebagaimana dimaksud diatas, berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Dewan komisaris (Pasal 114 ayat (3) UUPT)¹⁴.

Dewan komisaris tidak dapat dipertanggung jawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat Pasal 114 ayat (3) UUPT apabila dapat membuktikan:

- a. Telah melakukan pengawasan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan;
- b. Tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan direksi yang mengakibatkan kerugian; dan
- c. Telah memberikan nasehat kepada direksi untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

Dalam hal terjadi kepailitan karena kesalahan atau kelalaian Dewan komisaris dalam melakukan pengawasan terhadap pengurusan yang dilaksanakan oleh direksi dan kekayaan perseroan tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban perseroan akibat

¹³ Hajrah Hamzah, "Pengaruh Kepemilikan Manajemen Dan Ukuran Dewan Komisaris Perusahaan terhadap Pengungkapan Tanggungjawab Sosial" *Jurnal Aplikasi Manajemen, Ekonomi dan Bisnis* no. 2 (2017): 152. <http://jameb.stimlasharanjaya.ac.id/JAMEB/article/view/31/13>.

¹⁴ Wawancara dengan Peneliti di Kantor Pengamat Perbankan Pekanbaru 29 April 2017

kepailitan tersebut, Pasal 114 ayat (4) UUPT mengatur bahwa setiap anggota Dewan komisaris secara tanggung renteng ikut bertanggung jawab dengan anggota direksi atas kewajiban yang belum dilunasi. Tanggung jawab sebagaimana dimaksud diatas, berlaku juga bagi anggota Dewan komisaris yang sudah tidak menjabat 5 (lima) tahun sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan. Namun, anggota Dewan komisaris tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas kepailitan perseroan sebagaimana dimaksud diatas, apabila dapat membuktikan bahwa: (i) kepailitan tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya; (ii) telah melakukan tugas pengawasan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan; (iii) tidak mempunyai kepentingan pribadi, baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan oleh direksi yang mengakibatkan kepailitan; dan (iv) telah memberikan nasehat kepada direksi untuk mencegah terjadinya kepailitan.

KESIMPULAN

Kedudukan Dewan Komisaris sebagai wakil pemerintah daerah Provinsi Riau pada bank BUMD bank Riau Kepri tetap mengacu pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan komisaris yang ditunjuk adalah sebagai perpanjangan pemerintah daerah dalam mengawasi jalannya perseroan.

Komisaris memiliki tugas melakukan pengawasan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberikan nasihat kepada Direksi, komisaris bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya, serta komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng dengan semua anggota Direksi, apabila perseroan melakukan perbuatan hukum pada masa perseroan belum memperoleh status badan hukum.

REKOMENDASI

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, saran peneliti yaitu dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, perlu dilakukan revisi terkait dengan tanggung jawab komisaris yang berkaitan dengan pertanggungjawaban hukum hendaknya lebih dipertegas.

DAFTAR PUSTAKA

Ambar, Budhi Sulistyawati, Yudho Taruno Muryanto Dan Anjar Sri Cn, “ Strategi Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (Bumd) Persero Untuk Mewujudkan Prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik, *Jurnal Privat Law* no.2 (2015): 57.

- Cintya, Phyca A., Etty Susilowati, Siti mahmudah, "Tinjauan Yuridis Terhadap Kedudukan Dewan Komisaris Pada Kepailitan Perseroan Terbatas", *Diponegoro Law Journal*, no 3 (2016): 2, <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/12218/11869>
- Hamzah, Hajrah "Pengaruh Kepemilikan Manajemen Dan Ukuran Dewan Komisaris Perusahaan terhadap Pengungkapan Tanggungjawab Sosial" *Jurnal Aplikasi Manajemen, Ekonomi dan Bisnis* no. 2 (2017): 152. <http://jameb.stimlasharanjaya.ac.id/JAMEB/article/view/31/13>
- Karma Resen, Made Gde Subha; Yudho Taruno Muryanto, "Implikasi Yuridis Diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Terhadap Pengaturan Badan Usaha Milik Daerah Di Indonesia", *Jurnal Yustisia*, (2019): 134, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/6690/5099>
- Khairandy, Ridwan, Perseroan Terbatas Sebagai Badan Hukum. *Jurnal Hukum Bisnis* 26, no. 3, (2007): 5
- Muchlis Adnan, Indra; Sufian Hamim, Peran Dan Dinamika Dewan Komisaris Bank Daerah Yogyakarta: Trussmedia Grafika, 2016.
- Rifai, Badriyah "Peran Komisaris Independen dalam Mewujudkan *Good Corporate Governance* di Perusahaan Publik", *Jurnal Hukum*, No. 3 (2009): 398, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol16.iss3.art5>
- Samawati, Putu "Argumen Hukum Mengenai Larangan Jabatan Rangkap Komisaris Dan Direktur Dalam Sebuah Perseroan Terbatas", *SIMBUR CAHAYA Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya*, 3 September 2017, 4852.
- Syahdeni, Sutan Remy, "Tanggung Jawab Pribadi Direksi dan Komisaris", *Jurnal Hukum Bisnis*, (2001): 101.
- Wahyuni, Verti Tri, "Kepemilikan Tunggal Badan Hukum Perseroan Terbatas (PT)", *Jurnal Hukum Novelty* 8, no. 2, (2017): 201.
- Widjaya, Gunawan Risiko Hukum Sebagai Direksi, Komisaris & Pemilik PT, 2008.
- Yani, Ahmad, dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Perseroan Terbatas*, Jakatra: Raja Grafindo, 2000.
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 14 tahun 1992 tentang Bank Pembangunan Daerah Riau